



## KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor: 139/PAUDNL421.9/DIKBUD**

**TENTANG**


**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Balantak Selatan Nomor : 02/PAUD-PMH/DS-POYANG/2016. Tanggal 5 Januari 2016.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No 84 Tentang Pendidikan Satuan Paud.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )
- Alamat : Desa Poyang Kec. Balantak Selatan  
Kabupaten Banggai
- Pengelola : FATMAWATI SALUNIS.Pd
- Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Poyang
- KEDUA : " Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 15 Januari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai



Tembusan Yth :

- 1 Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
- 2 Direktorat PAUD Di Jakarta
- 3 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk**

**REKOMENDASI**

**Nomor : 972/421.9/DISDIK**

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB PERMATA HATI**

Nama Pengelola : **FATMAWATI SALUNI, S.Pd**

Alamat Lembaga : Desa Poyang Kec. Balantak Selatan

PAUD tersebut Izin Opsionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 03 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai  
**Plt. Sekretaris**



**MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si**

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19800114 200501 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk**

**REKOMENDASI**

**Nomor : 972/421.9/DISDIK**

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga PAUD : **KB PERMATA HATI**

Nama Pengelola : **FATMAWATI SALUNI, S.Pd**

Alamat Lembaga : Desa Poyang Kec. Balantak Selatan

PAUD tersebut Izin Opsionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 03 Juni 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banggai  
**Plt. Sekretaris**



**MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si**

Penata Tkt.I, III/d

Nip. 19800114 200501 1 005